



**PUTUSAN**

Nomor 263/Pid.B/2021/PN Bna

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Julizar als Zal Bin Usman Saidi;
2. Tempat lahir : Bireum Bayeun;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/1 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gp. Aler Gading Kec. Bireum Bayeun Kab. Aceh Timur/Lr. Tgk Dipulo Gp. Lampulo Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Mengajar Mobil);

Terdakwa Julizar als Zal Bin Usman Saidi ditangkap pada tanggal 26 Maret 2021;

Terdakwa Julizar als Zal Bin Usman Saidi ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021
2. Penetapan Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 3 April 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021 ;

Terdakwa didampingi Pensehat Hukumnya 1. Zulfikar Sawang, SH, 2. Najmuddin, SH, 3. Shidqi Ilyasin, SH, kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum pada Law Office Zulfikar Sawang & Associates, beralamat di Jalan Cut Meutia Nomor 39 Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 263/Pid.B/2021/PN Bna tanggal 23 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.B/2021/PN Bna tanggal 23 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JULIZAR ALS ZAL BIN USMAN SAIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbarengan beberapa perbuatan penadahan melanggar pasal 480 ke-1 Jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menuntut terdakwa JULIZAR ALS ZAL BIN USMAN SAIDI dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa Julizar alias Zal Bin Usman Saidi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa Julizar alias Zal Bin Usman Saidi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;
3. Membebaskan Terdakwa Julizar alias Zal Bin Usman Saidi dari segala dakwaan (Vrijspreek) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Julizar alias Zal Bin Usman Saidi dari segala tuntutan hukum (Onslag Van Recht Vervolging) ;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum supaya dengan segera mengeluarkan Julizar alias Zal Bin Usman Saidi dari Tahanan ;
5. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa Julizar alias Zal Bin Usman Saidi pada harkat dan Martabat semula;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau :

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya :

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Pembelaan (Pledoi) nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan lisannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa terdakwa JULIZAR ALS ZAL BIN USMAN SAIDI pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Januari tahun 2021, pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Januari tahun 2021, pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2021 dan pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2021, bertempat di Gudang Barang Bekas Ud. Tani Jaya Di Jl. Tgk Dibrang Gampong Mulia Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada hari sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 10.00 wib saksi AGUS GUNAWAN dan saksi RAHMAT ASLAMI membawa teralis jendela yang diambilnya dari Hotel Rajawali milik saksi korban T. HENDRA BUDIANSYA H sebanyak 10 (sepuluh) buah ke gudang barang bekas UD. Tani Jaya di jalan

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tgk. Diblang Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam untuk di jual, dan teralis jen dela tersebut dengan berat 228 (dua ratus dua puluh delapan) kilogram dibeli ol eh terdakwa seharga Rp 3.500,- (tiga ribu lima ratus ribu rupiah) perkilogramny a, sehingga saksi AGUS GUNAWAN dan saksi RAHMAT ASLAMI memperoleh hasil penjualan sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 10.00 wib saksi AGUS GUNAWAN, saksi SAMSUL BAHRI dan saksi T. RAJA AHMADINAJAD membawa 5 (lima) buah teralis jendela yang terbuat dari besi yang diambilnya dari Hotel Rajawali milik saksi korban T. HENDRA BUDIANSYAH ke gudang barang bekas UD. Tani Jaya di jalan Tgk. Diblang Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam untuk di jual, dan teralis jendela tersebut dengan berat 114 (seratus empat belas) kilogram dibeli oleh terdakwa seharga Rp 3.500,- (tiga ribu lima ratus ribu rupiah) perkilogramnya, sehingga saksi AGUS GUNAWAN saksi SAMSUL BAHRI dan saksi T. RAJA AHMADINAJAD memperoleh hasil penjualan sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB saksi AGUS GUNAWAN, saksi SAMSUL BAHRI dan saksi T. RAJA AHMADINAJAD membawa sebuah dynamo genset yang diambilnya dari Hotel Rajawali milik saksi korban T. HENDRA BUDIANSYAH ke gudang barang bekas UD. Tani Jaya di jalan Tgk. Diblang Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam untuk di jual, dan Dynamo genset tersebut dengan berat + 400 (empat ratus) kilogram dibeli oleh terdakwa seharga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) perkilogramnya, sehingga saksi AGUS GUNAWAN saksi SAMSUL BAHRI dan saksi T. RAJA AHMADINAJAD memperoleh hasil penjualan sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 januari 2021 sekira pukul 18.30 wib, saksi AGUS GUNAWAN, membawa sebuah pintu pagar Hotel yang diambilnya dari Hotel Rajawali milik saksi korban T. HENDRA BUDIANSYAH ke gudang barang bekas UD. Tani Jaya di jalan Tgk. Diblang Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam untuk di jual, dan pintu pagar tersebut dibeli oleh terdakwa seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga saksi AGUS GUNAWAN memperoleh hasil penjualan sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa saksi AGUS GUNAWAN, dkk sebelumnya tidak pernah menjual besi bekas atau barang lainnya kepada terdakwa di gudang barang bekas UD. Tani Jaya;

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa teralis jendela, dynamo genset dan pintu pagar tersebut ketika dibawa oleh saksi AGUS GUNAWAN, dkk ke gudang barang bekas UD. Tani Jaya untuk dijual dalam kondisi peot-peot namun barang-barang tersebut di atas tersebut masih utuh sebagai teralis jendela, dynamo genset dan pintu pagar yang berbahan besi dan tidak terpotong-potong;

Perbuatan terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 480 ke-1 Jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. T. Hendra Budiansyah Bin Alm T. Bahrumsyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemilik Hotel Rajawali yang beralamat di Jalan Sisinga Mangaraja Nomor 213 Gampong/Desa Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh adalah korban dan keluarganya karena memang Hotel tersebut masih milik bersama antara korban dengan kakak dan adik-adiknya serta keluarganya yang lain.
- Bahwa Hubungan korban dengan Sdr. T. Alamsyah (Popon) adalah saudara kandung;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 14.00 wib korban mengetahui bahwa Genset yang ada di Hotel Rajawali tersebut sudah dalam kondisi dibongkar dan 1 (satu) set Dinamo dari Genset tersebut sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa kejadian tersebut juga sudah dilaporkan korban ke kantor polisi Polsek Kuta Alam sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/10//YAN.2.5/2021/SPKT tanggal 26 Januari 2021 tentang tindak pidana pencurian;
- Bahwa setelah perkara pencurian 1 (satu) set Dinamo Genset tersebut dilaporkan korban ke Polsek Kuta Alam lalu beberapa hari kemudian yaitu pada tanggal 27 Januari 2021 dan pada tanggal 31 Januari 2021, korban mengetahui bahwa petugas kepolisian Polsek Kuta Alam telah berhasil menangkap pelaku yang telah mengambil 1 (satu) set Dinamo Genset tersebut termasuk barang-barang lain yang diambil oleh para pelaku dari Hotel Rajawali tersebut;
- Bahwa pelaku yang telah berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Kuta Alam yaitu Saksi Agus Gunawan Bin Bustami , Saksi

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsul Bahri Alias Krip Bin (Alm) Ahmad, Sdr. Nizam Rabbani Als Ajo Bin (Alm) Jamaluddin Idris, Sdr. Rahmat Aslami Als Si Black Als M. Blue Bin (Alm) H. Drs. Sofyan Husin;

- Bahwa selain 1 (satu) set Dinamo Genset tersebut, ada barang-barang lain yang hilang dari Hotel Rajawali yang telah diambil oleh para terdakwa atau pelaku pencurian tersebut yaitu berupa teralis jendela dan pintu pagar Hotel tersebut yang berbahan besi;
- Bahwa hingga saat sekarang ini Saksi korban tidak mengetahui dimana keberadaan 1 (satu) set Dinamo Genset tersebut namun menurut keterangan dari para pelaku atau terdakwa pencurian tersebut setelah mereka ditangkap, bahwa 1 (satu) set Dinamo Genset dan juga teralis jendela serta pintu pagar Hotel Rajawali tersebut diambil oleh para terdakwa, barang-barang tersebut dijual mereka ke gudang barang bekas UD. Tani Jaya milik Sdr. Safni yang berlokasi di Jalan Tgk. Dibrang Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa kerugian yang dialami korban akibat kehilangan 1 (satu) set Dinamo Genset, teralis jendela dan pintu pagar tersebut sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Sdr. T. Alamsyah (Popon) merupakan ahli Waris dari Pemilik Hotel Rajawali tersebut ;

Terhadap keterangan saksi I tersebut terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya;

Saksi-2 Agus Gunawan Bin Bustami, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi bersama-sama dengan Saksi Teuku Raja Ahmad Dinajad Alias Bombom Bin T. Zulfahmi dan Saksi Samsul Bahri Alias Krip Bin (Alm) Ahmad ada mengambil 1 (satu) set Dinamo Genset dan 5 (lima) buah teralis jendela berbahan besi dari Hotel Rajawali yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 213 Gampong/Desa Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa 10 (sepuluh) buah teralis jendela saksi ambil bersama-sama dengan Saksi Nizam Rabbani Alias Ajo dan Saksi Rahmat Aslami Alias Si Black sedangkan pintu pagar besi yang panjangnya sekitar 4 (empat) meter tersebut saksi sendiri mengambilnya dari Hotel Rajawali tersebut;
- Bahwa adapun 1 (satu) buah dinamo genset tersebut saksi ambil bersama-sama dengan saksi Teuku Raja Ahmadinajad Alias Bombom dan saksi Samsul Bahri Alias Krip pada hari jumat tanggal 22 januari

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Bna



2021 sekitar pukul 15.00 Wib di Hotel Rajawali jalan Singa Manga Raja gampong lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, 10 (sepuluh) buah teralis jendela yang terbuat dari besi tersebut diambil saksi bersama-sama dengan Saksi Nizam Rabbani Alias Ajo dan Saksi Rahmat Aslami Alias Si Black pada hari sabtu tanggal 16 januari 2021 sekira pukul 09.00 wib;

- Bahwa 5 (lima) buah teralis jendela berbahan besi tersebut saksi ambil bersama-sama dengan Saksi Teuku Raja Alias Bombom dan saksi Samsul Bahri Alias Krip pada hari senin tanggal 18 januari 2021 sekira pukul 09.00 wib sedangkan pintu pagar besi yang panjangnya sekitar 4 (empat) meter tersebut saksi sendiri yang ambil pada hari jumat tanggal 22 januari 2021 sekitar pukul 18.00 Wib;
- Bahwa semua barang-barang yang telah dibongkar dan diambil dari Hotel Rajawali tersebut berupa teralis jendela berbahan besi, pintu pagar besi termasuk 1 (satu) set Dinamo Genset tersebut seluruhnya mereka bawa ke gudang barang bekas UD. Tani Jaya milik Sdr. Safni yang berlokasi di Jalan Tgk. Dibrang Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh untuk dijual;
- Bahwa waktu penjualan barang-barang tersebut tidak bersamaan karena setiap kali mereka selesai membongkar dan mengambil barang-barang dari Hotel Rajawali tersebut maka saat itu juga mereka membawa dan menjualnya ke gudang barang bekas tersebut untuk dijual ;
- Bahwa ketika saksi dan kawan-kawannya membongkar dan mengambil barang-barang yang ada di Hotel Rajawali tersebut termasuk Dinamo Genset tersebut dengan waktu yang berbeda-beda;
- Bahwa 1 (satu) set Dinamo Genset tersebut mereka jual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dari hasil penjualan Dinamo genset tersebut saksi berikan bagian kepada saksi T. Raja Ahmadinajad sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), saksi Samsul Bahri mendapat bagian sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian saksi ada memberikan uang hasil penjualan Dinamo Genset tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. T. Alamsyah (Popon) sedangkan sisanya Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) sama saksi namun selang 4 (empat) hari kemudian Sdr. T. Alamsyah (Popon) ada minta uang lagi kepada saksi sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi menjual 10 (sepuluh) buah teralis jendela tersebut adalah saksi Rahmat Aslami Alias Si Black bersama saksi Nizam Rabbani Alias Ajo dan saksi ada dikasih uang saat itu sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). kemudian 5 (lima) buah teralis jendela berbahan besi tersebut dijual dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa awalnya semua uang hasil penjualan kelima teralis jendela tersebut saksi serahkan kepada saksi Popon kemudian oleh Sdr. T. Alamsyah (Popon) kembali menyerahkan uang dari hasil penjualan teralis tersebut kepada saksi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi T. Raja Ahmadinajad dan saksi Samsul masing-masing mendapat kan bagian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)\ sedangkan untuk pagar besi tersebut saksi dijual dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi yang menerima atau yang menampung semua barang-barang yang mereka bawa ke gudang barang bekas UD. Tani Jaya tersebut termasuk 1 (satu) set Dinamo Genset tersebut ketika menjualnya adalah orang yang kerja di gudang barang bekas UD. Tani Jaya milik Sdr. Safni tersebut yaitu terdakwa Julizar karena yang menimbang dan memberi harga atas barang-barang yang dijual tersebut saat itu adalah terdakwa Julizar sedangkan uang hasil penjualan Dinamo genset dan teralis dan pintu gerbang tersebut mereka ambil dari kasir yang ada di gudang barang UD. Tani Jaya tersebut dengan membawa secarik kertas yang sudah ditulis oleh terdakwa Julizar;
- Bahwa 1 (satu) set Dinamo Genset dan juga 10 (sepuluh) buah teralis jendela kemudian 5 (lima) buah teralis jendela dan pintu pagar besi dengan panjang sekira 4 (empat) meter tersebut ketika mereka menjualnya ke gudang barang bekas UD. Tani Jaya semuanya masih dalam kondisi utuh dan tidak rusak walaupun ada yang lecet-lecet itupun hanya sedikit karena bekas dicongkel ketika mereka membongkarnya namun pada dasarnya Dinamo genset, teralis jendela dan pintu pagar/gerbang tersebut masih dalam kondisi utuh ketika mereka membawanya ke gudang barang bekas UD. Tani Jaya tersebut untuk dijual;
- Bahwa menurut Saksi sebenarnya Terdakwa sudah curiga bahwa barang-barang yang mereka bawa tersebut yaitu 1 (satu) set Dinamo Genset dan juga 10 (sepuluh) buah teralis jendela kemudian 5 (lima)

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah teralis jendela dan pintu pagar besi dengan panjang sekira 4 (empat) meter tersebut merupakan barang-barang hasil pencurian atau barang hasil kejahatan karena saat saksi menjual barang-barang tersebut terdawa Julizar selalu bertanya dengan berkata "Barang dari mana ini" dan saat itu saksi menjawab "Barang Dari Hotel Rajawali Bang, Tapi Aman Bang, Karena Sudah Disuruh Sama Popon Untuk Dijual Karena Memang Ngak Dipake Lagi" dan sesudah Dinamo Genset tersebut selesai ditimbang lalu Sdr. Zal menulis hasil timbangan dari Dinamo Genset tersebut pada kertas kecil yang disertai harganya lalu saksi membawa kertas kecil tersebut ke kasir yang ada digudang UD. Tani Jaya untuk mengambil uang dan saat itu saksi menerima uang dari kasir untuk penjualan Dinamo Genset tersebut adalah sebesar Rp2.000.000,-(dua juta rupiah);

- Bahwa saksi menjual teralis tersebut sama terdakwa;
- Bahwa Saksi menjual barang-barang tersebut pada siang hari dan semua warga tahu ;
- Bahwa yang punya barang-barang tersebut (Popon) tahu juga dan ikut pada saat kami menjualnya ;
- Bahwa teralis dan dinamo dijual pada hari yang berbeda;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan;

Saksi-3. Samsul Bahri Als Krip Bin Alm Ahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi bersama-sama dengan saksi Agus Gunawan Alias Agus Bin Bustami dan Saksi Teuku Raja Ahmadinajad Alias Bombom Bin T. Zulfahmi memang ada mengambil 1 (satu) set Dinamo Genset dan barang-barang lainnya berupa teralis jendela berbahan besi dari Hotel Rajawali yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 213 Gampong/Desa Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa 1 (satu) buah dinamo genset tersebut mereka ambil pada hari jumat tanggal 22 januari 2021 sekitar pukul 15.00 Wib sedangkan 5 (lima) buah teralis jendela yang terbuat dari besi tersebut mereka ambil pada hari senin tanggal 18 januari 2021 sekira pukul 09.00 wib di Hotel Rajawali jalan S.M Raja Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa setelah saksi bersama-sama Saksi Agus Gunawan Alias Agus Bin Bustami dan Saksi Teuku Rajam Ahmadinajad Alias Bombom berhasil membongkar dan mengambil 1 (satu) set Dinamo Genset dan 5

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Bna



(lima) buah teralis jendela berbahan besi tersebut dari Hotel Rajawali kemudian mereka membawanya ke gudang barang bekas UD. Tani Jaya milik Sdr. Safni yang berlokasi di Jalan Tgk. Dibrang Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh untuk dijual namun antara dinamo genset dan teralis jendela tersebut mereka jual tidak bersamaan karena berbeda waktunya;

- Bahwa 1 (satu) set Dinamo Genset tersebut dijual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dari hasil penjualan Dinamo genset tersebut, saksi T. Raja Ahmadinajad mendapat bagian Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), saksi mendapat bagian Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Agus Gunawan ada memberikan uang hasil penjualan Dinamo Genset tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr.T.Alamsyah (Popon) sedangkan sisanya sebanyak Rp1.050. 000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) sama saksi Agus kemudian 5 (lima) buah teralis jendela berbahan besi tersebut dijual dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan awalnya semua uang hasil penjualan teralis jendela tersebut diserahkan oleh Saksi Agus kepada Sdr. T. Alamsyah (Popon) kemudian oleh Sdr. T. Alamsyah (Popon) menyerahkan kembali uang dari hasil penjualan teralis tersebut kepada Saksi Agus Gunawan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi mendapat bagian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan saksi T. Raja Ahmadinajad mendapat bagian sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) juga. Setahu saksi bahwa yang menerima atau yang menampung 1 (satu) set Dinamo Genset dan 5 (lima) buah teralis jendela tersebut ketika mereka menjualnya adalah orang kerja di gudang barang bekas UD. Tani Jaya tersebut yaitu terdakwa Julizar karena yang menimbang dan memberi harga atas barang-barang yang mereka jual tersebut saat itu adalah terdakwa Jukizar sedangkan uang hasil penjualan Dinamo genset dan teralis tersebut diambil oleh Saksi Agus dari kasir yang ada di gudang barang UD. Tani Jaya tersebut dengan membawa secarik kertas yang sudah ditulis oleh terdakwa Julizar;
- Bahwa benar 1 (satu) set Dinamo Genset dan 5 (lima) buah teralis jendela tersebut ketika mereka menjualnya ke gudang barang bekas UD. Tani Jaya masih dalam kondisi utuh dan tidak rusak walaupun ada yang lecet-lecet karena bekas dicongkel ketika mereka membongkarnya namun Dinamo genset dan teralis jendela tersebut masih kondisi utuh



ketika mereka membawanya ke gudang barang bekas UD. Tani Jaya tersebut untuk dijual;

- Bahwa menurut Saksi sebenarnya Terdakwa sudah curiga terhadap 1 (satu) set Dinamo Genset dan 5 (lima) buah teralis jendela tersebut adalah merupakan barang-barang hasil pencurian atau barang hasil kejahatan karena saat itu terdakwa Julizar tersebut sempat bertanya kepada Saksi Agus Gunawan dengan berkata "Barang Dari Mana Inil" dan saksi Agus saat itu menjawab "Barang dari Hotel Rajawali bang, tapi aman bang, karena sudah disuruh sama Popon untuk di jual karena memang enggak dipake lagi";
- Bahwa Saksi ikut menjual barang-barang besi bekas kepada terdakwa dan yang menjual adalah saksi Agus pada siang hari dengan tidak merasa takut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Saksi 4, Rahmat Aslami Als Si Black Als M. Blue Bin (Alm) H. Drs. Sofyan Husin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 16 januari 2021 sekira pukul 09.00 wib saksi bersama-sama dengan saksi Agus Gunawan dan Saksi Nizam Rabbani Als Ajo ada mengambil 10 (sepuluh) buah teralis jendela berbahan besi dari Hotel Rajawali yang beralamat di Jalan S .M Raja Gampong lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh kemudian saksi bersama dengan saksi Nizam Rabbani Als Ajo membawa ke 10 (sepuluh) teralis jendela tersebut ke gudang butut (tempat menjual barang bekas) milik Sdr. Safni di Jalan Tgk. Diblang Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh dengan menggunakan sepeda motor sebanyak 2 (dua) trip atau dua kali bolak-balik untuk dijual sedangkan saksi Agus Gunawan Alias Agus saat itu menunggu mereka di Hotel Rajawali untuk menunggu pembagian uang dari hasil penjualan teralis jendela tersebut dan yang menerima barang yaitu 10 (buah) teralis jendela berbahan besi tersebut adalah orang kerja di gudang barang bekas tersebut seorang cewek namun bukan terdakwa Julizar melainkan orang lain, dan uangnya saat itu mereka ambil di kasir yang ada digudang barang bekas tersebut;
- Bahwa setahu Saksi berat 10 (sepuluh) buah teralis jendela berbahan besi tersebut adalah sekitar 228 (dua ratus dua puluh delapan) kilo gram dengan harga besi Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) per kilogramnya dan mereka menerima uang atas penjualan 10 (sepuluh)

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Bna



buah teralis tersebut adalah sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari uang hasil penjualan 10 (sepuluh) buah teralis jendela tersebut saksi mendapat bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), saksi Nizam Rabbani Als Ajo mendapat bagian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), saksi Agus Gunawan mendapat bagian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr T. Alamsyah (Popon) juga mendapat bagian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kondisi 10 (sepuluh) buah teralis jendela tersebut ketika mereka membawanya ke gudang barang bekas adalah masih dalam keadaan utuh sebagai teralis jendela namun ada bagian yang lecet-lecet karena bekas songket ketika mereka membongkarnya namun kondisinya masih tetap utuh;
- Bahwa 1 (satu) set Dinamo Genset dan 5 (lima) buah teralis jendela tersebut ketika mereka menjualnya ke gudang barang bekas UD. Tani Jaya masih dalam kondisi utuh dan tidak rusak walaupun ada yang lecet-lecet hanya karena bekas dicongkel ketika mereka membongkar nya namun Dinamo genset dan teralis jendela tersebut masih kondisi utuh ketika mereka membawanya ke gudang barang bekas UD. Tani Jaya tersebut untuk dijual;
- Bahwa Popon anak dari pemilik Hotel Rajawali yang menyuruh saksi mengambil barang-barang di Hotel Rajawali tersebut dan Popon juga menyuruh Saksi untuk menjualnya;
- Bahwa waktu itu (Pagi ) Sdr. T. Alamsyah (Popon) mengatakan ia tidak ada uang dan ia menyuruh Saksi dan kawan-kawan untuk mengambil teralis di hotel Rajawali untuk dijual, lalu Saksi bersama Saksi Nizam mengambil Teralis tersebut dan Saksi mau melakukannya karena Sdr. T. Alamsyah (Popon) juga anak dari Pemilik Hotel Rajawali tersebut dan kata Popon ia mau bertanggung jawab makanya saksi mau;
- Bahwa Saksi menjual barang-barang tersebut Siang hari dan bukan malam hari dan tempatnya terang dan bisa dilihat oleh siapa saja ;
- Bahwa keterangan Saksi yang benar adalah keterangan Saksi di persidangan dan Saksi menanda tangani BAP Penyidik tersebut karena Saksi disuruh oleh Penyidik untuk menanda tangani BAP Penyidik tentang kasus penadahan dan saat itu Saksi sedang ditahan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kajhu dan pada saat saksi bertanya siapa nama orang tersebut Penyidik mengatakan Julizar dan waktu Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan tidak kenal dengan Julizar, Penyidik tersebut mengatakan tekan saja dan karena sudah diperintahkan tekan maka Saksi menekan BAP Penyidik tersebut padahal Saksi tidak pernah bertemu Terdakwa saat menjual besi butut tersebut;

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan;

Saksi 5. Teuku Raja Ahmadinajjad Alias Bombom Bin T. Zulfahmi, atas permintaan Penuntut Umum keterangan Saksi di BAP dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Saksi Agus Gunawan Alias Agus Bin Bustami dan Saksi Samsul Bahri Alias Krip Bin (Alm) Ahmad ada mengambil 1 (satu) set Dinamo Genset dan barang-barang lainnya berupa teralis jendela berbahan besi dari Hotel Rajawali yang beralamat di Jalan Sisinga mangaraja No.213 Gampong/Desa Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh pada hari jumat tanggal 22 januari 2021 sekitar pukul 15.00 Wib sedangkan 5 (lima) buah teralis jendela yang terbuat dari besi tersebut mereka ambil pada hari senin tanggal 18 januari 2021 sekira pukul 09.00 wib dan setelah berhasil membongkar dan mengambil 1 (satu) set Dinamo Genset dan 5 (lima) buah teralis jendela berbahan besi tersebut dari Hotel Rajawali kemudian mereka membawanya ke gudang barang bekas UD. Tani Jaya milik Sdr. Safni yang berlokasi di Jalan Tgk. Dibrang Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh untuk dijual ;
- Bahwa namun antara dynamo genset dan teralis jendela tersebut mereka jual tidak bersamaan karena berbeda waktunya;
- Bahwa 1 (satu) set Dinamo Genset tersebut dijual dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dari hasil penjualan Dinamo genset tersebut saksi mendapat bagian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Saksi Samsul Bahri mendapat bagian Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Agus Gunawan ada memberikan uang hasil penjualan Dinamo Genset tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. T. Alamsyah (Popon) sedangkan sisanya sama Saksi Agus Gunawan kemudian 5 (lima) buah teralis jendela berbahan besi tersebut dijual dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya semua uang hasil penjualan teralis jendela tersebut diserahkan oleh Saksi Agus Gunawan kepada Sdr. T. Alamsyah (Popon)

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Bna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian oleh Sdr. T. Alamsyah (Popon) menyerahkan uang dari hasil penjualan teralis tersebut kepada Saksi Agus Gunawan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi mendapat bagian Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Samsul Bahri mendapat bagian sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) juga;

- Bahwa setahu saksi bahwa yang menerima atau yang menampung 1 (satu) set Dinamo Genset dan 5 (lima) buah teralis jendela tersebut ketika mereka menjualnya adalah orang kerja di gudang barang bekas UD. Tani Jaya tersebut yaitu terdakwa Julizar karena yang menimbang dan memberi harga atas barang-barang yang mereka jual tersebut saat itu adalah terdakwa Julizar sedangkan uang hasil penjualan Dinamo genset dan teralis tersebut diambil oleh Saksi Agus Gunawan dari kasir yang ada gudang barang UD. Tani Jaya tersebut dengan membawa secarik kertas yang sudah ditulis oleh terdakwa Julizar;
- Bahwa 1 (satu) set Dinamo Genset dan 5 (lima) buah teralis jendela tersebut ketika mereka menjualnya ke gudang barang bekas UD. Tani Jaya masih dalam kondisi utuh dan tidak rusak walaupun ada yang lecet-lecet hanya karena bekas dicongkel ketika mereka membongkarnya;
- Bahwa saksi sebenarnya terdakwa Julizar sudah curiga terhadap 1 (satu) set Dinamo Genset dan 5 (lima) buah teralis jendela tersebut adalah merupakan barang-barang hasil pencurian atau barang hasil kejahatan karena saat itu terdakwa Julizar tersebut sempat bertanya kepada Saksi Agus Gunawan dengan berkata "Barang darimana ini" dan Saksi Agus Gunawan saat itu menjawab "Barang dari Hotel Rajawali bang,tapi aman bang,karena sudah disuruh sama Sdr. T. Alamsyah (Popon) untuk dijual karena memang ngak dipakek lagi".

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya;

Saksi 6. Nizam Rabbani Bin Alm. Jamaluddin Idris, atas permintaan Penuntut Umum keterangan Saksi di BAP dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 16 januari 2021 sekira pukul 09.00 wib saksi bersama-sama dengan Saksi Agus Gunawan dan Saksi Rahmat Aslami memang ada mengambil 10 (sepuluh) buah teralis jendela berbahan besi dari Hotel Rajawali yang beralamat di Jalan S.M Raja Gampong lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mereka berhasil membongkar dan mengambil 10 (sepuluh) buah teralis jendela berbahan besi dari Hotel Rajawali kemudian saksi bersama dengan Saksi Rahmat Aslami membawa ke sepuluh teralis jendela tersebut ke gudang butut (tempat menjual barang bekas) milik Sdr. Safni di Jalan Tgk. Dibrang Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh dengan menggunakan sepeda motor sebanyak 2 (dua) trip atau dua kali bolak-balik untuk dijual sedangkan Saksi Agus Gunawan saat itu menunggu mereka di Hotel Rajawali untuk menunggu pembagian uang hasil penjualan teralis jendela tersebut;
- Bahwa yang menerima barang yaitu 10 (buah) teralis jendela berbahan besi tersebut ketika saksi bersama Saksi Rahmat Aslami membawanya ke gudang barang bekas yang beralamat di Jalan Tgk. Dibrang Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh adalah orang kerja di gudang barang bekas yaitu terdakwa Julizar dan yang menimbang dan menentukan harga teralis tersebut ketika mereka menjualnya di gudang tersebut adalah terdakwa Julizar itu sendiri namun uangnya saat itu mereka ambil di kasir yang ada di gudang barang bekas tersebut;
- Bahwa seingat saksi berat 10 (sepuluh) buah teralis jendela berbahan besi tersebut adalah sekitar 228 (dua ratus dua puluh delapan) kilo gram dengan harga besi Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) per kilogramnya dan mereka menerima uang atas penjualan 10 (sepuluh) buah teralis tersebut adalah sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Dari uang hasil penjualan 10 (sepuluh) buah teralis jendela tersebut saksi mendapat bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi Rahmat Aslami mendapat bagian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), saksi Agus Gunawan mendapat bagian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr, T. Alamsyah (Popon) juga mendapat bagian Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun kondisi 10 (sepuluh) buah teralis jendela tersebut ketika mereka membawanya ke gudang barang bekas adalah masih dalam keadaan utuh sebagai teralis jendela namun ada bagian yang lecet-lecet karena bekas disongket ketika mereka membongkarnya namun kondisinya masih tetap utuh;
- Bahwa ketika saksi bersama Saksi Rahmat Aslami membawa 10 (sepuluh) buah teralis jendela tersebut ke gudang barang bekas yang

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Tgk. Dibrang Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh untuk dijual saat itu terdakwa Julizar yang merupakan orang kerja di gudang tersebut sempat bertanya kepada mereka dengan berkata "Barang darimana ni" dan teman saksi Saksi Rahmat Aslami menjawab "Barang dari Hotel Rajawali, tapi aman kok, karena sudah disuruh jual sama yang punya Sdr. T. Alamsyah (Popon), ngak dipakek lagi katanya";

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Agus Gunawan, terdakwa kenal hanya dengan Saksi Teuku Raja Ahmadinajad Alias Bombom yang merupakan anak dari Teuku Fahmi dan mereka bertiga memang pernah mendatangi gudang UD. TJ (Usaha Dagang Tani Jaya) tempat saya bekerja untuk menjual barang bekas;
- Bahwa Pemilik gudang UD. TJ tersebut adalah Sdr. Safni, adapun UD. TJ tempat terdakwa bekerja tersebut adalah bergerak di bidang usaha jual beli barang bekas (butut). Adapun jabatan terdakwa di gudang UD. TJ tersebut adalah sebagai penanggung jawab operasional gudang tersebut yang bertugas untuk mengkoordinir penjualan dan pembelian barang bekas (butut) termasuk menerima dan menimbang barang yang dibawa ke gudang UD. TJ tersebut;
- Bahwa sejak pada tanggal 20 November 2020 memang ada menerima Surat Perintah Kerja sebagai Penanggung Jawab gudang UD. Tani Jaya atau UD. TJ dari Sdr. Safni, B.Sc selaku pemilik gudang UD. TJ tersebut yang bergerak di bidang usaha jual beli barang bekas/butut;
- Bahwa seingat terdakwa Saksi Agus Gunawan dan kawan-kawannya termasuk saksi Teuku Raja Alias Bombom ada membawa 1 (satu) buah Dinamo Genset ke gudang UD. Tani Jaya untuk dijual;
- Bahwa seingat terdakwa Dinamo tersebut dibeli dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan yang menyerahkan uang pembelian dinamo tersebut kepada Saksi Agus Gunawan saat itu adalah kasir dan tugas terdakwa saat itu hanya menerima dan menimbang Dinamo tersebut;
- Bahwa kondisi 1 (satu) buah Dinamo Genset tersebut saat itu sebagian isinya sudah tidak ada lagi dan sudah rusak karena mungkin sudah

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat dicoba dibongkar oleh mereka (pelaku pencurian) sebelum dibawa ke gudang UD. Tani Jaya namun pada dasarnya bentuknya masih utuh sebagai Dinamo;

- Bahwa seingat terdakwa timbangan Dinamo genset tersebut adalah 400 (empat ratus) Kilogram lebih dengan harga perkilogram nya adalah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), adapun kandungan dari 1 (satu) buah Dinamo yang dijual tersebut adalah berupa gulungan tembaga yang biasa diberi kode TB;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu 1 (satu) buah Dinamo Genset tersebut merupakan barang curian atau barang dari hasil kejahatan dan terdakwa baru mengetahui hal tersebut setelah terdakwa dipanggil dan diperiksa sebagai saksi oleh pihak kepolisian Polsek Kuta Alam terkait 1 (satu) buah Dinamo Genset tersebut namun ketika Saksi Agus Gunawan dan kawan-kawannya membawa 1 (satu) buah Dinamo Genset tersebut ke gudang UD. Tani Jaya untuk dijual terdakwa mengetahui bahwa Dinamo tersebut asalnya dari Hotel Rajawali karena pada saat Saksi Agus dan kawan-kawannya akan menjual besi tua bekas/barang tersebut, ketika itu terdakwa ada bertanya "Barang Dari Mana Ni" dan saat itu Saksi Agus Gunawan menjawab "Barang dari Hotel Rajawali" lalu saat itu terdakwa bertanya lagi "Siapa yang suruh" dan Saksi Agus Gunawan menjawab "Yang suruh Si Teuku Alamsyah (Popon)" dan popon juga ada ikut, kemudian Terdakwa mau membeli barang yang dijual kepada Terdakwa tersebut dan setelah ditimbang dan dibeli kemudian barang-barang tersebut diletakkan di tumpukan barang bekas yang lainnya yang dibeli pada orang lain di pekarangan Gudang UD. Tani Jaya yang tempatnya terbuka bukan di tempat tertutup ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu lagi dimana keberadaan 1 (satu) buah Dinamo Genset tersebut saat sekarang ini karena sekitar 2 (dua) minggu setelah Dinamo tersebut dibeli kemudian 1 (satu) buah Dinamo Genset tersebut bersama barang bekas lainnya yang ada digudang UD. Tani Jaya sudah dibawa dari gudang ke pabrik pengolahan barang bekas yang ada di daerah Medan Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa seingat terdakwa selain 1 (satu) buah Dinamo Genset tersebut, ada barang lain yang pernah dibawa oleh Saksi Agus Gunawan dan kawan-kawannya ke gudang UD. Tani Jaya untuk dijual yaitu berupa 5 (lima) buah teralis jendela yang berbahan besi namun terdakwa sudah tidak ingat lagi hari dan tanggal pembelian teralis tersebut namun

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seingat terdakwa duluan teralis jendela tersebut yang dibawa oleh Saksi Agus Gunawan baru Dinamo Genset sedangkan masalah pintu pagar tersebut terdakwa tidak ingat lagi ada atau tidaknya dibawa oleh Saksi Agus Gunawan ke gudang UD. Tani Jaya;

- Bahwa seingat terdakwa timbangan 5 (lima) buah teralis jendela tersebut adalah 114 (seratus empat belas) kilogram lebih dengan harga per kilogramnya adalah Rp 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) dan kelima teralis tersebut dibeli dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Adapun kondisi kelima teralis jendela tersebut ketika dibawa oleh Saksi Agus Gunawan dan kawan-kawannya ke gudang UD. Tani Jaya untuk dijual sudah dalam kondisi peot-peot seperti bekas dicongkel namun kelima teralis tersebut masih utuh sebagai teralis jendela yang berbahan besi karena memang belum dipotong-potong;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa 5 (lima) buah teralis jendela yang berbahan besi yang dibawa oleh Saksi Agus Gunawan ke gudang UD. Tani Jaya untuk dijual merupakan barang curian atau barang hasil kejahatan yang telah diambil oleh Saksi Agus Gunawan dan kawan-kawannya dari Hotel Rajawali dan terdakwa mengetahui hal tersebut setelah terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan di Polsek Kuta Alam;
- Bahwa seingat terdakwa memang ada 10 (sepuluh) buah teralis besi yang dibawa oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dengan menggunakan sepeda motor ke gudang UD. Tani Jaya untuk dijual dan seingat terdakwa dibawanya dengan 2 (dua) trip atau 5 (lima) buah teralis jendela sekali bawa namun terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggalnya ketika ke 10 (sepuluh) teralis jendela tersebut dijual mereka;
- Bahwa seingat terdakwa timbangan 10 (sepuluh) buah teralis jendela tersebut adalah 228 (dua ratus dua puluh delapan) kilogram dengan harga per kilogramnya adalah Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) sehingga uang yang dibayarkan oleh kasir saat itu untuk pembelian 10 (sepuluh) buah teralis jendela tersebut seingat terdakwa adalah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Adapun kondisi 10 (sepuluh) buah teralis jendela tersebut ketika dibawa oleh 2 (dua) orang laki-laki tersebut ke gudang UD. Tani Jaya untuk dijual sudah dalam kondisi peot-peot seperti bekas dicongkel namun ke 10 (Sepuluh) teralis tersebut masih utuh sebagai teralis jendela yang berbahan besi karena

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang belum dipotong-potong sedangkan besi bekas dinamo sudah sudah berantakan layaknya besi tua dan sebagian isinya sudah tidak ada lagi ;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui 10 (sepuluh) buah teralis jendela yang berbahan besi yang dibawa oleh kedua orang laki-laki tersebut ke gudang UD. Tani Jaya untuk dijual merupakan barang curian atau barang hasil kejahatan yang telah diambil oleh mereka dari Hotel Rajawali dan terdakwa mengetahui hal tersebut setelah terdakwa diperiksa dan diminta keterangan di Polsek Kuta Alam;
- Bahwa Terdakwa berkerja di UD. Tani Jaya sudah tujuh tahun;
- Bahwa Terdakwa belum pernah ditangkap Polisi dan belum pernah berurusan dengan hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli barang curian;
- Bahwa Terdakwa membeli barang-barang bekas tersebut dengan harga pasaran besi bekas/rongsokan bukan dengan harga Dinamo karena Dinamo tersebut tidak layak/tidak seperti dinamao lagi;
- Bahwa jika Terdakwa mengetahui bahwa barang-barang yang dijual tersebut adalah barang curian Terdakwa tidak mau membelinya dan Terdakwa sama sekali tidak tahu bahwa barang-barang tersebut adalah hasil curian dan saat membeli barang-barang tersebut Terdakwa tidak merasa takut sedikitpun karena yakin bahwa barang tersebut bukan barang curian;
- Bahwa Terdakwa membeli barang-barang tersebut Siang hari dan sore hari karena malam hari Tempat Usaha UD, Tani Jaya tutup/tidak buka;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun kesempatan tersebut telah diberikan :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemilik gudang UD. Tani Jaya (UD. TJ) \_tersebut adalah Sdr. Safni ;
- Bahwa UD. Tani Jaya tempat terdakwa bekerja tersebut bergerak di bidang usaha jual beli barang bekas (butut);
- Bahwa sejak tanggal 20 November 2020 Terdakwa ada menerima Surat Perintah Kerja sebagai Penanggung Jawab gudang UD. Tani Jaya atau UD. TJ dari Sdr. Safni, B.Sc selaku pemilik gudang UD. TJ tersebut yang bergerak dibidang usaha jual beli barang bekas/butut dan Terdakwa

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Bna

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penanggung jawab operasional gudang tersebut yang bertugas untuk mengkoordinir penjualan dan pembelian barang bekas (butut) termasuk menerima dan menimbang barang yang dibawa ke gudang UD. Tani Jaya ( UD. TJ) tersebut;

- Bahwa Hotel Raja wali yang beralamat di Jalan Sisinga Manga Raja Nomor 213 Gampong/Desa Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh adalah milik Saksi korban T. Hendra Budiansyah bersama kakak dan adik-adiknya serta keluarganya termasuk Sdr. T. Alamsyah (Popon) yang merupakan saudara kandung dari Saksi Korban T. Hendra Budiansyah yang juga merupakan ahli Waris dari Pemilik Hotel Rajawali tersebut ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 14.00 wib Saksi korban mengetahui bahwa Genset yang ada di Hotel Rajawali tersebut sudah dalam kondisi dibongkar dan 1 (satu) set Dinamo dari Genset tersebut sudah tidak ada lagi,
- Bahwa selain 1 (satu) set Dinamo Genset tersebut, ada barang-barang lain yang hilang dari Hotel Rajawali yang telah diambil oleh para terdakwa atau pelaku pencurian tersebut yaitu berupa teralis jendela dan pintu pagar Hotel tersebut yang berbahan besi dan kejadian tersebut sudah dilaporkan korban ke kantor polisi Polsek Kuta Alam sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/10// YAN.2.5/2021/SPKT tanggal 26 Januari 2021 tentang tindak pidana pencurian;
- Bahwa setelah perkara pencurian 1 (satu) set Dinamo Genset tersebut dilaporkan korban ke Polsek Kuta Alam lalu beberapa hari kemudian yaitu pada tanggal 27 Januari 2021 dan pada tanggal 31 Januari 2021, korban mengetahui bahwa petugas kepolisian Polsek Kuta Alam telah berhasil menangkap pelakunya yaitu Saksi Agus Gunawan Bin Bustami , Saksi Samsul Bahri Alias Krip Bin (Alm) Ahmad, Sdr. Nizam Rabbani Als Ajo Bin (Alm) Jamaluddin Idris, Sdr. Rahmat Aslami Als Si Black Als M. Blue Bin (Alm) H. Drs. Sofyan Husin;
- Bahwa Saksi korban tidak tahu dimana keberadaan Ginset,terali besi dan pintu Pagar yang diambil pelaku namun menurut keterangan dari para pelaku bahwa 1 (satu) set Dinamo Genset dan juga teralis jendela serta pintu pagar Hotel Rajawali tersebut diambil oleh para terdakwa dan barang-barang tersebut dijual mereka ke gudang barang bekas UD. Tani Jaya milik Sdr. Safni yang berlokasi di Jalan Tgk. Dibleng Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami korban akibat kehilangan 1 (satu) set Dinamo Genset, teralis jendela dan pintu pagar tersebut sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa atas perintah Sdr. T. Alamsyah (Popon) pada hari sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 09.00. Wib, Saksi Agus Gunawan Bin Bustami, Saksi Nizam Rabbani alias Ajo Bin Alm. Jamaluddin Idris dan Rahmat Aslam alias si Black telah mengambil 10 (sepuluh) Teralis jendela di Hotel Rajawali yang terletak di Jalan Sisingamangaraja Nomor 213 Gampong/Desa Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, selanjutnya pada hari itu juga sekitar pukul 10.00 wib saksi Rahmat Aslami alias Black dan Saksi Nizam Rabbani alias Ajo membawa teralis jendela sebanyak 10 (sepuluh) buah ke gudang barang bekas UD. Tani Jaya di jalan Tgk. Dibrang Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh untuk dijual sedangkan Saksi Agus Gunawan tidak ikut dan menunggu di Hotel Raja Wali ;
- Bahwa pada saat Saksi Rahmat Aslami alias Black dan Saksi Nizam Rabbani alias Ajo membawa teralis jendela sebanyak 10 (sepuluh) buah ke gudang barang bekas UD. Tani Jaya tersebut Terdakwa Julizar menanyakan kepada mereka “ Barang dari mana ni “ dan menurut Saksi Nizam Rabbani Saksi Rahmat alias si Blak menjawab “ Barang dari Hotel Raja Wali, Tapi aman kok, karena sudah disuruh jual sama yang punya Sdr. T. Alamsyah (Popon), ngak dipakai lagi katanya “ ;
- Bahwa Saksi Rahmat Aslami alias Black di BAP Penyidik menerangkan bahwa ia bertemu dengan Terdakwa Julizar saat menjual 10 (sepuluh) Teralis jendela tersebut namun di persidangan Saksi Rahmat mencabut keterangannya tersebut dan mengatakan ia tidak bertemu dengan Terdakwa tetapi bertemu dengan Orang lain yang berkerja di Gudang UD. Tani Jaya tersebut dan Saksi Rahmat menanda tangani BAP tersebut karean disuruh oleh Penyidik dan saat itu Saksi Rahmat sedang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kajhu;
- Bahwa setelah 10 (sepuluh) Teralis jendela tersebut ditimbang oleh Terdakwa berat teralis jendela tersebut 228 (dua ratus dua puluh delapan) kilogram dan terdakwa membeli teralis tersebut dengan harga Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) perkilogram sehingga saksi Nizam Rabbani dan saksi Rahmat Aslami memperoleh hasil penjualan sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uang hasil penjualan 10 (sepuluh) buah teralis jendela tersebut saksi Agus Gunawan mendapat bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), saksi Nizam Rabbani Als Ajo mendapat bagian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi T. Alamsyah (Popon) juga mendapat bagian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 10.00 wib saksi Agus Gunawan, saksi Samsul Bahri dan saksi T. Raja Ahmadinajad membawa 5 (lima) buah teralis jendela yang terbuat dari besi yang diambilnya dari Hotel Rajawali milik saksi korban T. Hendra Budiansyah dan keluarganya termasuk Sdr. T. Alamsyah (Popon) ke gudang barang bekas UD. Tani Jaya di jalan Tgk. Diblang Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam untuk dijual dan berat teralis jendela tersebut 114 (seratus empat belas) kilogram dibeli oleh terdakwa seharga Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) perkilogramnya, sehingga saksi Agus Gunawan, saksi Samsul Bahri dan saksi T. Raja Ahmadinajad memperoleh hasil penjualan sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB saksi Agus Gunawan, saksi Samsul Bahri dan saksi T. Raja Ahmadinajad membawa sebuah dynamo genset yang diambilnya dari Hotel Rajawali milik saksi korban T. Hendra Budiansyah dan keluarganya termasuk T. Alamsyah (Popon) ke gudang barang bekas UD. Tani Jaya di jalan Tgk. Diblang Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam untuk dijual, dan setelah ditimbang oleh Terdakwa Dynamo genset tersebut dengan beratnya lebih kurang 400 (empat ratus) kilogram dan terdakwa membeli seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perkilogram sehingga saksi Agus Gunawan, saksi Samsul Bahri dan saksi T. Raja Ahmadinajad memperoleh hasil penjualan sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 18.30 wib, saksi Agus Gunawan, membawa sebuah pintu pagar Hotel yang diambilnya dari Hotel Rajawali milik saksi korban T. Hendra Budiansyah dan keluarganya termasuk Sdr. T. Alamsyah (Popon) ke gudang barang bekas UD. Tani Jaya di jalan Tgk. Diblang Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam untuk di jual, dan pintu pagar tersebut dibeli oleh terdakwa seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sehingga saksi Agus Gunawan memperoleh hasil penjualan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah barang-barang yang diambil di Hotel Rajawali ditimbang oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menulis hasil timbangan dari barang-barang yang ditimbang tersebut pada kertas kecil disertai harganya lalu Saksi Agus Gunawan dan kawan-kawan membawa kertas kecil tersebut ke kasir yang ada di gudang UD Tani Jaya tersebut untuk mengambil uang hasil penjualan barang-barang tersebut ;
- Bahwa teralis jendela, dynamo genset dan pintu pagar tersebut ketika dibawa oleh saksi Agus Gunawan dan kawan-kawan ke gudang barang bekas UD. Tani Jaya untuk dijual dalam kondisi peot-peot namun barang-barang tersebut di atas tersebut masih utuh sebagai teralis jendela, dynamo genset dan pintu pagar yang berbahan besi dan tidak terpotong-potong;
- Bahwa saat Saksi Agus dan kawan-kawannya akan menjual besi tua bekas/barang tersebut, ketika itu terdakwa ada bertanya "Barang Dari Mana Ni" dan saat itu Saksi Agus Gunawan menjawab "Barang dari Hotel Rajawali" lalu saat itu terdakwa bertanya lagi "Siapa yang suruh" dan Saksi Agus Gunawan menjawab "Yang suruh si Teuku Alamsyah (Popon) dan popon juga ada ikut; ,kemudian Terdakwa mau membeli barang yang dijual kepada Terdakwa tersebut dan setelah ditimbang dan dibeli kemudian barang-barang tersebut diletakkan di tumpukan barang bekas yang lainnya yang dibeli pada orang lain di pekarangan Gudang UD. Tani Jaya yang tempatnya terbuka bukan di tempat tertutup ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu lagi dimana keberadaan 1 (satu) buah Dinamo Genset tersebut saat sekarang ini karena sekitar 2 (dua) minggu setelah Dinamo tersebut dibeli kemudian 1 (satu) buah Dinamo Genset tersebut bersama barang bekas lainnya yang ada digudang UD. Tani Jaya sudah dibawa dari gudang ke pabrik pengolahan barang bekas yang ada di daerah Medan Propinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Jo pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Bna





sebagai hadiah, atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

3. Unsur Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada orang atau manusia yang merupakan subjek hukum, yaitu orang yang diajukan ke muka persidangan dikarenakan adanya suatu dakwaan terhadap dirinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Julizar als Zal Bin Usman Saidi ditunjuk dan dihadirkan sebagai subjek hukum tindak pidana dalam perkara ini, dimana setelah Majelis memeriksa keterangan dan identitasnya di persidangan telah ternyata bahwa subjek hukum yang diajukan ke persidangan secara daring melalui layar Monitor adalah senyatanya Terdakwa Julizar als Zal Bin Usman Saidi, dengan identitas dan jati diri yang diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan saksi-saksi dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya;

**Ad. 2. Unsur Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa atas perintah Sdr. T. Alamsyah (Popon) pada hari sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 09.00. Wib, Saksi Agus Gunawan, Saksi Nizam Rabbani alias Ajo dan Rahmat Aslam alias si Black Als M. Blue Bin Alm H. Drs, Sofyan Husin telah mengambil 10 (sepuluh) Teralis jendela di Hotel Rajawali yang terletak di Jalan Sisinga Manga Raja Nomor 213 Gampong/Desa Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, selanjutnya pada hari itu juga sekitar pukul 10.00 wib saksi Rahmat Aslami alias Black dan Saksi Nizam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabbani alias Ajo Bin Alm. Jamaluddin Idris membawa 10 (sepuluh) buah teralis jendela tersebut ke gudang barang bekas UD. Tani Jaya di jalan Tgk. Diblang Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh untuk dijual sedangkan Saksi Agus Gunawan tidak ikut dan menunggu di Hotel Raja Wali ;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Rahmat Aslami alias Black dan Saksi Nizam Rabbani alias Ajo membawa teralis jendela sebanyak 10 (sepuluh) buah ke gudang barang bekas UD. Tani Jaya tersebut Terdakwa Julizar menanyakan kepada mereka “Barang dari mana ini” dan menurut Saksi Nizam Rabbani Saksi Rahmat alias si Blak menjawab “Barang dari Hotel Raja Wali, Tapi aman kok, karena sudah disuruh jual sama yang punya (T. Alamsyah (Popon), ngak dipakai lagi katanya” ;

Menimbang, bahwa setelah 10 (sepuluh) Teralis jendela tersebut ditimbang oleh Terdakwa berat teralis jendela tersebut 228 (dua ratus dua puluh delapan) kilogram dan terdakwa membeli teralis tersebut dengan harga Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) perkilogram sehingga saksi Nizam Rabbani dan saksi Rahmat Aslami memperoleh hasil penjualan sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Saksi Rahmat Aslami alias Black di BAP Penyidik menerangkan bahwa ia bertemu dengan Terdakwa Julizar saat menjual 10 (sepuluh) Teralis jendela tersebut namun di persidangan Saksi Rahmat mencabut keterangannya tersebut dan mengatakan ia tidak bertemu dengan Terdakwa tetapi bertemu dengan Orang lain yang berkerja di Gudang UD. Tani Jaya tersebut dan Saksi Rahmat menanda tangani BAP tersebut karena disuruh oleh Penyidik dan saat itu Saksi Rahmat sedang berada di Lemabaga Pemasyarakatan Kajhu ;

Menimbang bahwa kemudian pada tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 10.00 wib saksi Agus Gunawan, saksi Samsul Bahri dan saksi T. Raja Ahmadinajad membawa 5 (lima) buah teralis jendela yang terbuat dari besi yang diambilnya dari Hotel Rajawali milik saksi korban T. Hendra Budiansyah dan keluarganya termasuk Sdr. T. Alamsyah (Popon) ke gudang barang bekas UD. Tani Jaya di jalan Tgk. Diblang Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam untuk dijual dan Terdakwa yang menimbang barang yang dijual tersebut dan berat teralis jendela tersebut 114 (seratus empat belas) kilogram dibeli oleh terdakwa seharga Rp 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) perkilogramnya dan saksi Agus Gunawan, saksi Samsul Bahri dan saksi T. Raja Ahmadinajad memperoleh hasil penjualan sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB saksi Agus Gunawan, saksi Samsul Bahri dan saksi T. Raja Ahmadinajad membawa sebuah dynamo genset yang diambilnya dari Hotel Rajawali milik saksi korban T. Hendra Budiansyah dan keluarganya termasuk T. Alamsyah ( Popon) ke gudang barang bekas UD. Tani Jaya di jalan Tgk. Dibrang Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam untuk dijual, dan setelah ditimbang oleh Terdakwa Dynamo genset tersebut dengan beratnya lebih kurang 400 (empat ratus) kilogram dan terdakwa membeli seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perkilogram sehingga saksi Agus Gunawan, saksi Samsul Bahri dan saksi T. Raja Ahmadinajad memperoleh hasil penjualan sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 18.30 wib, saksi Agus Gunawan, membawa sebuah pintu pagar Hotel yang diambilnya dari Hotel Rajawali milik saksi korban T. Hendra Budiansyah dan keluarganya termasuk Sdr. T. Alamsyah (Popon) ke gudang barang bekas UD. Tani Jaya di jalan Tgk. Dibrang Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam untuk di jual, dan pintu pagar tersebut dibeli oleh terdakwa seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sehingga saksi Agus Gunawan memperoleh hasil penjualan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah barang-barang yang diambil di Hotel Rajawali ditimbang oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menulis hasil timbangan dari barang-barang yang ditimbang tersebut pada kertas kecil disertai harganya lalu Saksi Agus Gunawan dan kawan-kawan membawa kertas kecil tersebut ke kasir yang ada di gudang UD Tani Jaya tersebut untuk mengambil uang hasil penjualan barang-barang tersebut ;

Meimbang, bahwa setelah mendengar penjelasan dari Agus Gunawan dan kawan-kawannya/orang yang menjual barang-barang tersebut, Terdakwa mengetahui bahwa barang-barang yang dibawa oleh Saksi Agus Gunawan dan kawan-kawannya untuk dijual di UD Tani Jaya adalah milik Hotel Rajawali tetapi Terdakwa masih mau membeli barang-barang tersebut tanpa rasa takut hanya karena salah seorang pemilik hotel Raja Wali yaitu Sdr. T. Alamsyah (Popon) ikut datang ke Gudang saat barang-barang akan dijual padahal seharusnya Terdakwa memahami bahwa masih ada pemilik Hotel Raja Wali yang lain yang juga berhak atas barang-barang yang dibelinya tersebut antara lain Saksi korban T. Hendra Budiansyah, kakak dan adik-adik Saksi korban dan saudara yang lain yang juga merupakan ahli Waris atau Pemilik dari Hotel Rajawali tersebut;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa T. Hendra Budiansyah, tidak memberi izin untuk menjual barang-barang yang ada di Hotel Rajawali tersebut dan telah melaporkan kejadian hilangnya barang-barang di Hotel Rajawali ke kantor polisi Polsek Kuta Alam sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/10/I/ YAN.2.5/2021/SPKT tanggal 26 Januari 2021 tentang tindak pidana pencurian dan merasa dirugikan sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur membeli yang patut disangkanya diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Unsur Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang beridiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa atas perintah Sdr. T. Alamsyah (Popon) pada hari sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 09.00. Wib, Saksi Agus Gunawan Bin Bustami, Saksi Nizam Rabbani alias Ajo Bin Alm. Jamaluddin Idris dan Rahmat Aslam alias si Black Als M. Blue Bin Alm H. Drs, Sofyan Husin telah mengambil 10 (sepuluh) Teralis jendela di Hotel Rajawali yang terletak di Jalan Sisingamangaraja Nomor 213 Gampong/Desa Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, selanjutnya pada hari itu juga sekitar pukul 10.00 wib saksi Rahmat Aslami alias Black dan Saksi Nizam Rabbani alias Ajo Bin Alm. Jamaluddin Idris membawa 10 (sepuluh) buah teralis jendela tersebut ke gudang barang bekas UD. Tani Jaya di jalan Tgk. Dibrang Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh untuk dijual dan setelah dijelaskan bahwa teralis jendela tersebut milik Hotel Rajawali dan milik Sdr, T. Alamsyah (Popon) yang juga ahli Waris Pemilik Hotel Rajawali ikut ke Gudang tersebut, Terdakwa masih mau membeli 10 (sepuluh) Teralis jendela tersebut seharga 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa kemudian pada tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 10.00 wib saksi Agus Gunawan, saksi Samsul Bahri dan saksi T. Raja Ahmadinajad membawa 5 (lima) buah teralis jendela yang terbuat dari besi yang diambilnya dari Hotel Rajawali milik saksi korban T. Hendra Budiansyah dan keluarganya termasuk Sdr. T. Alamsyah (Popon) ke gudang barang bekas UD. Tani Jaya di jalan Tgk. Dibrang Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam untuk dijual dan Terdakwa yang menimbang barang yang dijual tersebut dan berat teralis jendela tersebut 114 (seratus empat belas) kilogram dibeli oleh terdakwa seharga Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) perkilogramnya dan

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Agus Gunawan, saksi Samsul Bahri dan saksi T. Raja Ahmadinajad memperoleh hasil penjualan sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB saksi Agus Gunawan, saksi Samsul Bahri dan saksi T. Raja Ahmadinajad membawa sebuah dynamo genset yang diambilnya dari Hotel Rajawali milik saksi korban T. Hendra Budiansyah dan keluarganya termasuk Sdr. T. Alamsyah ( Popon ) ke gudang barang bekas UD. Tani Jaya di jalan Tgk. Diblang Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam untuk dijual, dan setelah ditimbang oleh Terdakwa Dynamo genset tersebut dengan beratnya lebih kurang 400 (empat ratus) kilogram dan terdakwa membeli seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perkilogram sehingga saksi Agus Gunawan, saksi Samsul Bahri dan saksi T. Raja Ahmadinajad memperoleh hasil penjualan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 18.30 wib, saksi Agus Gunawan, membawa sebuah pintu pagar Hotel yang diambilnya dari Hotel Rajawali milik saksi korban T. Hendra Budiansyah dan keluarganya termasuk Sdr. T. Alamsyah (Popon) ke gudang barang bekas UD. Tani Jaya di jalan Tgk. Diblang Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam untuk di jual, dan pintu pagar tersebut dibeli oleh terdakwa seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sehingga saksi Agus Gunawan memperoleh hasil penjualan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah barang-barang yang diambil di Hotel Rajawali ditimbang oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menulis hasil timbangan dari barang-barang yang ditimbang tersebut pada kertas kecil disertai harganya lalu Saksi Agus Gunawan dan kawan-kawan membawa kertas kecil tersebut ke kasir yang ada di gudang UD Tani Jaya tersebut untuk mengambil uang hasil penjualan barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ‘ Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang beridiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 480 Ayat (1) Jo pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal ;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan keberatan keterangan Saksi atas nama Teuku Raja Ahmadinajad alias Bombom Bin T. Zulfahmi dan Saksi Nizam Rabbani Bin Alm. Jamaluddin Idris yang dibacakan di persidangan dan di dalam Pembelaan (Pledoi)nya Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan Saksi tersebut tidak dihadirkan dan keterangannya dibacakan di persidangan (Pembelaan Halaman 21) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap terbukti bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut telah diberikan dibawah sumpah di depan Penyidik;

Menimbang, bahwa pasal 162 KUHP menyebutkan Jika keterangan Saksi itu sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah di depan penyidik dan dibacakan di persidangan maka keterangannya disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pembelaan (Pledoi)nya Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dan alat bukti dalam perkara ini (Halaman 23);

Menimbang, bahwa pasal 184 KuHP menyebutkan alat bukti yang Sah adalah :

- Keterangan Saksi;
- Keterangan Ahli;
- Surat;
- Petunjuk;
- Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa Saksi atas nama :

- T. Hendra Budiansyah;
- Agus Gunawan;
- Samsul Bahri;
- Rahmat Aslami;
- Teuku Raja Ahmadinajad dan Nizam Rabbani (Keterangan Saksi tersebut dibacakan) dan di persidangan terdakwa juga telah memberi keterangan (Sebagaimana dalam BAP persidangan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 2 ( dua) Alat bukti yang Sah yaitu Saksi dan Keterangan terdakwa karena itu pendapat Penasihat Hukum yang menyatakan Penuntut Umum tidak mengajukan alat bukti apapun tidak beralasan hukum ;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Bna



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang tidak diajukan di persidangan Para Saksi menerangkan bahwa barang bukti yang dijual kepada UD. Tani Jaya adalah 10 (Sepuluh) teralis jendela, 5 (Lima) Teralis jendela.1 (satu) Dinamo Ginset, dan 1 (satu) pintu pagar yang panjangnya 4 (empat) meter, disamping itu di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak tahu lagi dimana keberadaan 1 (satu) buah Dinamo Genset tersebut saat sekarang ini karena sekitar 2 (dua) minggu setelah Dinamo tersebut dibeli kemudian 1 (satu) buah Dinamo Genset tersebut bersama barang bekas lainnya yang ada digudang UD. Tani Jaya sudah dibawa dari gudang ke pabrik pengolahan barang bekas yang ada di daerah Medan Propinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa di dalam Pledoinya Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan :

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa Julizar alias Zal Bin Usman Saidi untuk seluruhnya;
- 2, Menyatakan Terdakwa Julizar alias Zal Bin Usman Saidi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;
- 3 Membebaskan Terdakwa Julizar alias Zal Bin Usman Saidi dari segala dakwaan (Vrijjspraak) atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa Julizar alias Zal Bin Usman Saidi dari segala tuntutan hukum (Onslag Van Recht Vervolging) ;
7. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum supaya dengan segera mengeluarkan Julizar alias Zal Bin Usman Saidi dari Tahanan ;
8. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa Julizar alias Zal Bin Usman Saidi pada harkat dan Martabat semula;
9. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan sering-ringannya;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum karena itu Pledoi Penasihat Hukum yang menyatakan Terdakwa Julizar alias Zal Bin Usman Saidi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan Membebaskan Terdakwa Julizar alias Zal Bin Usman Saidi dari segala dakwaan (Vrijjspraak) atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa Julizar alias Zal Bin Usman Saidi dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala tuntutan hukum (Onslag Van Recht Vervolging) tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

### Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan akan memperbaiki prilakunya menjadi warga yang baik ;
- Terdakwa punya tanggungan anak dan isteri serta 1 (satu) orang anak yatim;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebankan untuk membayar biaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan “ Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seingan-ringannya” Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa adalah untuk mendidik Terdakwa agar menjadi jera dan menjadi contoh agar Masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa bertitik tolak dari tujuan penjatuhan pidana dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan di atas serta Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan lisan Terdakwa yang memohon putusan yang seadil-adilnya maka Majelis Hakim memandang tepat, adil dan patut apabila Terdakwa diberi keringanan hukuman dari Tuntutan Penuntut Umum dan menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan dan memberi manfaat, baik bagi Negara, Masyarakat maupun Terdakwa sendiri;;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa Julizar als Zal Bin Usman Saidi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Tunggol ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 oleh kami, Rahmawati, S.H., sebagai Hakim Ketua , Sadri, S.H., M.H , Sayed Kadhimsyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusnidar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Devi Safliana, S.H., Penuntut Umum Penasihat Hukumnya

Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sadri, S.H., M.H

Rahmawati, S.H.

Sayed Kadhimsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusnidar, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)